

DAFTAR LAMPIRAN

1. Transkrip Wawancara dengan Dr. Haula Rosdina- Dosen FISIP UI
2. Transkrip Wawancara dengan Ir. Hary Mulyanto, MM- Managing Partners Konsultan Pajak Soeripto, Hary & Co
3. Transkrip Wawancara dengan Abdul Raut- Managing Partners Konsultan Pajak Aslan, Raut & Partners
4. Transkrip Wawancara dengan Heru Marhanto Utomo- Direktorat Peraturan Perpajakan I DJP
5. Transkrip Wawancara dengan PT. XYZ



Lampiran

Transkrip Wawancara

Peneliti (Penanya) : Sanan Susanto

Narasumber : Dr. Haula Rosdiana
Dosen FISIP UI

A. JUDUL TESIS : -Tinjauan Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya

B. DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA:

Penanya :

Bagaimanakah pendapat ibu tentang kebijakan pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya ?

Nara sumber :

Sebetulnya ketika kita merumuskan suatu kebijakan memang ada banyak hal yang melatari kebijakan tersebut, kalau memang dilihat dari sisi konsep atau teori itu sebetulnya tidak termasuk kedalam pengertian taxable supplies . jadi sebetulnya tidak termasuk pengertian yang penyerahan terutang PPN, tapi kemudian persoalan itu tidak sebatas teori atau konsep saja ada beberapa hal yang kemudian barangkali menjadi pertimbangan yang pertama ketika semua KPP ditargetkan punya penerimaan tertentu sekian, dimana pemerintah kalau kacmatanya kalau masih

melihat secara parsial bukan agregat, tentu saja ini kemudian menjadi suatu hal yang menimbulkan keberatan banyak pihak kalau dia tidak lagi dianggap sebagai penyerahan yang terutang PPN, sekali lagi kalau pandangannya masih parsial, tetapi kalau melihatnya secara keseluruhan, sebetulnya tidak ada potensi penerimaan Negara, karena apa PPN selalu punya dua sisi ada pajak keluaran, ada pajak masukan, dan itu sebetulnya memang tidak ada kepemilikan yang berpindah. Jadi kalau dari konsep memang sangat sangat tidak tepat, dan itupun dari segi revenue memang tidak ada, tapi kalau dari sisi parsial seolah-olah jadi ada penerimaan, dan ini sebetulnya menjadi suatu masalah. Jadi pada akhirnya, menurut saya kalau kita bicara mengenai penyerahan antar cabang keadaannya tidak akan berhenti pada konsep teori dan konsep dan praktik perpajakannya, tetapi juga politik perpajakannya, mau bagaimana. Jadi memang ada unsure politis disini, kalau saya lihat unsure politisnya jauh lebih kental ketimbang teori atau konsepnya.

Penanya :

Menurut pendapat ibu, apakah terjadi pengalihan hak atas Barang Kena pajak dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya mengingat antara kantor pusat dan cabang masih satu entitas ?

Narasumber :

Sesuatu itu dianggap sebagai penyerahan terutang PPN, jika memenuhi bebarap syarat, yang pertama memang ada pengalihan kepemilikan, kalau kita bicara mengenai pusat dan cabang kenyataannya, laporan keuangan konsolidasi, dimanamana yang namanya laporan keuangan konsolidasi inventorynya satu, bukan cabang B atau pusat tapi kan keseluruhan satu kesatuan. Inilah yang kemudian tentu saja dari satu sisi saja sudah kurang tepat. Kedua, dari segi konsep yang lainnya seperti misalnya secara bahwa utk VAT akuntansi pun pemungutan VAT sedekat mungkin mengikuti metode akuntansi yang digunakan, kalau bicara dari sudut akuntansi cabang bukanlah entitas yang berbeda

Penanya :

Apakah transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat layak dijadikan sebagai objek pajak PPN mengingat tidak terjadi pengalihan hak atas transaksi tersebut?

Narasumber :

Sekali lagi persoalannya di Indonesia adalah persoalan politis bukan masalah mattersnya, matters teori, kalau masalahnya mattersnya adalah teori dan konsepnya.. kalau persoalannya mattersnya adalah teori dan konsep best praticenya, saya bilang itu tidak layak, sama sekali tidak layak, lagipula sebetulnya yang nama t tadi tentang script tentang VAT mau pakar VAT siapapun apakah Alan Tait atau yang lainnya. David William pun bilang harus sedekat mungkin dengan praktek yang dilakukan dalam akuntansi. Kalau memang dalam laporan keuangannya adalah konsolidasi dimana dia ada satu entitas, atas alasan apa kemudian VAT menerapkan menjadi entitas yang berbeda. Yang kemudian jauh lebih dari itu bahwa yang menjadi persoalan konspeksi cabang dalam undang-undang sangat luas, itu juga menjadi persoalan juga, apa dasarnya kemudian unit tertentu, unit pemasaran, penjualan dikategorikan sebagai cabang kalau begitu bias, sehingga menimbulkan pasal karet dan sejenisnya, itu menjadi persoalan. Jadi menurut saya kalau pemerintah mau sungguh-sungguh mau menerapkan vat yang berlandaskan kemudahan administrasi, maka harus dihapuskan. Tetapi kemudian akhirnya ke persoalan politik, itu itu lain, domain politik pertimbangannya tidak seperti itu, tinggal pemerintah pilihnya yang masa, apa mau menghitung penerimaan yang real ataukah hanya hiasa-hiasan yang seolah-olah besar. Bagi saya what's for.

Penanya :

Menurut pendapat ibu, apakah kebijakan tersebut telah sejalan dengan teori dan konsep dasar PPN itu sendiri ?

Narasumber :

Sangat-sangat tidak sejalan, mau ditest yang manapun, semua jawabannya sama yaitu enggak (sejalan). Kalau pemerintah alasannya takut, ada kebocoran penerimaan, berarti segi pengawasan yang harus diperbaiki, bukan kemudian ini dijadikan sebagai objek. Enggak boleh kelemahan pemerintah membebani WP. System pengawasan yang diperbaiki. Kemudian dari referensi yang say abaca, kalau dinegara lain bias dengan cara misalnya dikawatirkan ada untrack recdored sales, kan punya stock card system perpetual. Nah ini sejalan dengan KUP yang baru, kalau Laporan keuangannya di audit, aka nada privillage kenapa tidak disejalkan

saja dengan yang itu, jadi didorong perusahaan go public supaya perusahaan diaudit oleh akuntan public. Jadi masalah akuntabilitas dari PKP PKP itu yang didorong, bukan kemudian ini malah ada penyerahan antar cabang bukan begitu. Jadi system secara keseluruhan yang dibenahin, malah kemudian mengcreate objek yang tidak relevan dengan teorinya.

Penanya :

Tax base dari PPN antar cabang adalah sebesar harga pokok, sehingga secara agregat not, Penyerahan antar cabang dikaitkan dengan fungsi administrasi pajak, menurut pendapat ibu ?

Narasumber:

Itu jelas, coba dikaitkan dengan konsep cost of taxation(biaya pemajakan), kalau kita bicara penyerahan antar cabang, saya punya pengalaman banyak orang yang tidak paham tentang hal ini, mengapa ? karena logika mereka logika akuntansi, akibat dari VAT tidak mengikuti system akuntansi yang berlaku, akhirnya buat masyarakat sendiri enggak masuk akal, ini merupakan pungutan yang enggak masuk akal. Bagaimana mungkin, saya enggak jualan, kalau dari pusat ke cabang, cabang kepusat itu bukan jualan, orang belum di dikirim ke konsumen. Kadang-kadang, orang berpikiran dengan logika yang sederhana, jadi pajak memang sesuatu yang sulit dipahami dengan yang seperti itu buat mereka lebih enggak masuk akal lagi, akibatnya apa ketika dilakukan pemeriksaan penyerahan antar cabang itu kena yang ada dalah WP, PKP dalam hal ini menganggap, undang-undangnya aneh, karena merea harus membayar ujung-ujungnya nol, tetapi dalam hal ini mereka kena sanksi 2% tidak menerbitkan faktur pajak dan sebagainya. Jadi kalaua bicara cost of taxation, itu merupakan bukanlah menjadi potensi yang rela sebagai penerimaan pajak. Kemudian satu hal lagi, walaupun orang itu mengerti, ok dia tahu penyerahan antar cabang sebagai objek PPN, tetapi harus mengeluarkan biaya pemungutan pajak, kenapa ? harus menerbitkan faktur, kan enggak mungkin menerbitkan faktur pajak sederhana karena enggak bisa dikreditkan, apakah kemudian dipikirkan bahwa itu ada cost yang harus dikeluarkan oleh WP untuk pencatatan, tintanya, orang yang mengerjakannya, karena itu specific, karena itu enggak boleh tandatangan stempel, harus dengan tandatngan basah, harus ada orang yang mengerjakannya, itu ada time cost waktunya, itu text type.

Penanya:

Menurut pendapat ibu, apakah kebijakan sentralisasi sudah cukup efektif dalam rangka mengimbangi kebijakan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang ?

Narasumber :

Bukan masalah efektif atau enggak efektif itu sebetulnya, kalau saya melihat itu sangat politis, artinya, karena mereka pembayar pajak yang besar dan bapak harus memaintain mereka, supaya mereka tidak diribetkan dengan segala macam ini itu, ya sudah sentralisasi dibuat gampang, artinay mereka dapat excellent services lah, tapi kan enggak begitu seharusnya, yang lain juga harus diperhatikan bukan itu saja, alau kemudian itu sudah efektif, sekali lagi pertanyaannya adalah bapak mau bikin kebijakan yang bagaimana ? pemerintah ingin kebijakan yang bagaimana, kalau misalkan ingin benar-benar mengikuti konsep teori dan best practice, ya sudah tidak ada penyerahan antar cabang nanti enggak lagi disibukan dengan urusan sentralisasi. Tapi, kalau memang ini ada aspek politis, ini tetap dipertahankan, ya izin sentralisasi dipermudah, tapi bukan hanya untuk LTO MTO saja buat yang lainnya juga.

Penanya :

Dalam Kep 128/PJ/2003, antara lain diatur sentralisasi otomatis bagi PKP yang di KPP LTO dan MTO dan BUMN, sedangkn diluar KPP itu harus dengan permohonan, bagaimana tanggapan ibu tentang hal ini, terutama jika dikaitkan dengan masalah keadilan dalam perpajakan?

Narasumber :

Itulah bagaimana mungkin, pajak itu kan kita menjujung tinggi sekali yang namanya keadilan. Bicara keadilan tdak hanya pada keadilan beban pajak saja, tentu saja perlakuan pajaknya juga harus adil. Pajak itu harus menciptakan level playing field yang sama. Tentu saja preferensi semacam itu harus dipertanyakan, lagi-lagi kemudian dibalik itu sangat politis, kenapa ? LTO itu istilahnya pembayar pajak ang besar-besar, tetapi apakah harus seperti itu, pembayar pajak yang lebih besar mendapatkan previllage yang sedemikan rupa, sementara yang lain diabaikan, enggak boleh begitu. Tapi Ok lah kalau disatu sisi dia dibuat otomatis,

tapi disisi lain sebetulnya setara, diluar yang LTO MTO dikasih kemudahan, tidak tidak dipersulit. Kan masalahnya enggak gampang mengajukan sentralisasi banyak syaratnya, nah itulah yang saya bilang ok kalau memang mau dikasih previllage, tapi jangan mencolok jangan jomplang kayak gitu, yang ini juga harus dipikirkan. Lagi-lagi ini merupakan domain politik, politik pajak



Lampiran

Transkrip Wawancara

Peneliti (Penanya) : Sanan Susanto

Narasumber : Ir. Hary Mulyanto, MM
Managing Partner Kanto Konsultan Pajak
Soeripto, Hary & Co

C. JUDUL TESIS : -Tinjauan Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya

D. WAWANCARA:

Penanya :

Bagaimanakah pendapat Bapak tentang kebijakan pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya ?

Nara sumber :

VAT yang kita diadopsi asalnya dari Negara Pamansam, dimana disana terdapat semacam otonomi untuk masing-masing Negara bagian, didalam konsep VAT disana memang sama dengan yang kita adopsi, yaitu penggunaan atau pemanfaatan dari suatu barang atau jasa. Oleh sebab itu, di setiap Negara bagian itu berbeda-beda tarifnya, satu hal yang berbeda dengan yang di Indonesia berbeda, yang dikita tarifnya lumpsum. Kenapa demikian? karena itu sangat tergantung dari otonomi tadi, kalau misalnya Negara bagian cukup maju, tariff PPNnya tidak terlampau besar dan seterusnya. Kemudian satu hal lagi bahwa, bagi pemerintah PPN itu lebih bersifat quick yield, artinya hasil cepat, kalau dinegara-negara maju saat ini mereka berkompetisi didalam PPhnya tapi tidak pada PPN, sebagai contoh di Negara-negara Eropa PPN tarifnya 21% bahkan ada yang lebih, kenapa? karena secara defacto de jure itu tidak terbantahkan karena dikonsumsi disitu atau di pajak tidak langsung disebut destination principle, dari dua hal tersebut tidak terbantahkan. Kalau di PPh sibuk dengan kredit mengkredit, ada treaty segala macam pusing mereka, dan kedua bahwa makin lama mereka cenderung pada basis pajaknya tidak lagi kepada corporate, akan tetapi kepada individual. Inilah trend yang sekarang ini. banyak sekali khususnya dipajak tidak langsung ratenya naik, kemudian untuk masing-masing Negara bagian atau yang modelnya begitu masing-masing daerah punya rate sendiri-sendiri sesuai dengan potensinya, daya dukungnya dan sebagainya. Nah itu kembali kepada membiayai sarana public, jasa public dan seterusnya. Di Indonesia, itu tidak satu hal yang otonom, ini punya pajak pusat. Pake konsep yang tadi, punya system otonomi, ini yang menjadi istilahnya agak berbeda, yang katakanlah kita bisa bercermin ke Negara ASEAN yang salah satunya cukup rumit adalah di India itu sama juga, demikian stricknya, disitu juga istilahnya menyasati invoice system ini berjalan, Indoensia tidak terkecuali, nah perbedaan dengan Negara-negara tadi yang menggunakan system otonomi utk VATnya itu setiap border, mereka ada system controlnya, kalau kita enggak punya, kalau disana jelas kalau lewat Negara bagian itu ada, demikian juga di Negara Eropa dan

seterusnya. Jadi kembali kepada pertanyaan, bagaimana tanggapan bapak tentang kebijakan PPN atas penyerahan antar cabang, karena sebetulnya kita tidak menggunakan system otonomi, kemudian menjiplak begitu saja, kusutnya orang dibawa kesini. Sebetulnya tidak kusut, kalau system tadi mereka satu entitas, kita misalnya lewat Jawa barat lewat banten, enggak ada pos-pos controlnya, buat apa begitu. Yang unik lagi daerah Administrasi Pajak tidak sama dengan daerahnya Departemen Dalam negeri lebih kusut lagi. Ini yang sesungguhnya enggak rumit malah jadi rumit. Kalau bicara pajak, sebetulnya harus jelas kepastian hukum dan sebagainya. Ini yang membuat tidak pasti. Tidak pastinya terletak pada siapa sih yang tahu batas-batas antara satu KPP dengan KPP lain. Kalau kecamatan, jelas batasnya antara kecamatan yang satu dengan kecamatan yang lain. Itu artinya apa ? artinya tidak pasti secara hukum. Kesimpulannya apa, mengerjakan yang tidak tahu. Selama saya jadi konsultan Pajak, banyak client saya kena, saya saja sebagai konsultan tidak tahu batas-batas antara satu KPP dengan KPP lain. Konsepsi ini membuat sesuatu tidak pasti secara hokum, padahal pajak harus pasti. Idealnya itu enggak dipakai lagi, kalau PPN ini punya pajak pusat. Kalau PPN punya pajak daerah, dijamin pemerintah daerah akan sibuk dengan administrasi untuk memagari bats-batas daerah

Penanya :

Menurut pendapat bapak, apakah terjadi pengalihan hak atas Barang Kena pajak dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya mengingat antara kantor pusat dan cabang masih satu entitas ?

Narasumber :

Kembali, kalau kita bicara masalah compliance terhadap pajak, ya kita bicara peristiwa kena pajak(taxable event). Jadi taxable event tidak semuanya adalah

sama dengan peristiwa hukum. Itu yang kadang-kadang perlu pemahaman yang khusus. Bahkan pernah beberapa waktu yang lalu, beberapa majelis masih bingung, apakah ini peristiwa kena pajak atau peristiwa hukum. Contoh export jasa apakah kena PPN atau tidak ? beberapa kali terjadi, majelis yang kena mengenakan, majelis yang tidak mengenakan. Itu salah satu contoh. Memisahkan, mana sih yang peristiwa kena pajak yang masuk kedalam koridor hukum PPN itu. Jadi kita juga harus paham, apakah itu diatur dalam peristiwa kena pajak atau yang disebut objek. Dulu mungkin kita menganggap barangnya yang kena pajak barangnya. Bukan, delivery nya yang kena pajak. Jadi dalam kasus penyerahan antar cabang, ada peristiwa kena pajak tetapi tidak ada peristiwa hukumnya.

Penanya :

Apakah transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat layak dijadikan sebagai objek pajak PPN mengingat tidak terjadi pengalihan hak atas transaksi tersebut?

Narasumber :

Dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya, tidak terjadi peristiwa hukum, namun terjadi peristiwa kena pajak. Kedua-duanya tidak identik, seperti terjadi pada kasus penyerahan antar cabang. Namun harus diingat bahwa transaksi penyerahan antar cabang tersebut terjadi masih dalam satu entitas. Sekalipun terjadi peristiwa kena pajak, namun oleh karena wilayah administrasi yang dipakai sebagai yurisdiksi tidak jelas menyebabkan penyerahan Barang Kena Pajak dalam transaksi penyerahan antar cabang menjadi tidak layak sebagai objek pajak. Hal tersebut diperkuat, bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dalam transaksi penyerahan dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya terjadi masih dalam satu entitas. Tidak mungkin PKP memajaki dirinya sendiri

Penanya :

Menurut pendapat Bapak, apakah kebijakan tersebut telah sejalan dengan teori dan konsep dasar PPN itu sendiri ?

Narasumber :

Karena PPN itu tidak menjadi otonomi daerah, bagian dari kewenangan pajak daerah. Rasanya PPN ini menyimpnag dari konsep bahwa dalam menghimpun pajak harus efisien.

Penanya :

Apakah kantor cabang layak dikukuhkan sebagai PKP, padahal kedudukan kantor cabang masih merupakan satu entitas dengan kantor pusat ? Mengapa ?

Narasumber :

Cabang tidak patut dijadikan sebagai PKP, oleh karena hal tersebut merupakan konsekuensi dari penyerahan Barang Kena Pajak dalam transaksi penyerahan dari kantor pusat ke cabang atau sebaiknya yang tidak layak dijadikan sebagai penyerahan kena pajak. Disamping itu tidak layaknya terlihat seperti misalnya, gudang yang menurut UU PPN dianggap sebagai PKP. Gudang sesuai dengan fungsinya adalah sebagai tempat menyimpan stock, sehingga tidak terdapat jalur uang di gudang. Kalau gudang dijadikan sebagai PKP, berarti gudang harus membayar pajak. Darima gudang bisa punya uang untuk membayar pajak ? tidak mungkin

gudang akan punya uang, walaupun punya uang hanya sebatas petty cash saja. Kalau gudang di drop uang dalam jumlah besar, maka hal tersebut akan menyalahi internal control dalam praktek bisnis pada umumnya. Jadi sebaiknya cabang memang tidak layak dikukuhkan sebagai PKP, oleh karena hanya menimbulkan administration cost saja, baik dari sisi PKP maupun dari sisi fiskus. Administration cost yang dapat timbul antara lain, biaya pendaftaran, biaya pembuatan laporan pajak, biaya untuk melaporkan pajak itu sendiri. Bagi fiskus sendiri tentunya juga ada seperti, biaya harus mengadimistrasikan, melakukan input data dan sebagainya. Dalam aturannya ditegaskan bahwa dasar pengenaan pajak dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya adalah sebesar harga pokok. Jadi sebetulnya tidaka ada margin yang harus dikenakan PPN dalam transaksi tersebut

Penanya :

Tax base dari PPN antar cabang adalah sebesar harga pokok, sehingga secara agregat not, Penyerahan antar cabang dikaitkan dengan fungsi administrasi pajak, menurut pendapat bapak ?

Narasumber:

Itu dari konsep invoice system, terbentur disitu. Supaya kelihatan konsisten harus begitu akibatnya cost of compliance tinggi, otomatis dari sisi pemerintah dalam hal ini otoritas pajak cost untuk pengawasannya juga tinggi. Kendala dilapangan terjadi pada saat ada pemecahan KPP, yaitu terkait dengan masalah konfirmasi. Konsep uniq nya lepas, itu kan konsep uniq digital. Terus terang mereka juga tidak tahu harga pokok dia, pakai harga standar, akan bermasalah pada saat ada pemeriksaan. Antara harga pokok dengan harga standar akan menimbulkan

persoalan bila ada pemeriksaan. Koreksi terhadap harga pokok akan menimbulkan PPN terutang, walaupun secara agregat nol, tapi disitu sudah ada indikasi mencari kesalahan WP. Kesimpulannya, hanya sibuk cari other income berupa sanksi administrasi pajak. Kan kalau sudah kena SKP tidak bisa dikreditkan di lawan transaksi. Untuk menghindari terjadinya sanksi pajak dilapangan disiasi dengan memakai harga jual, system disiasati dengan system dalam rangka menuju compliance yang sebetulnya tidak tepat.

Penanya:

Menurut pendapat bapak, apakah kebijakan sentralisasi sudah cukup efektif dalam rangka mengimbangi kebijakan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang ?

Narasumber :

Untuk dapat memperoleh izin sentralisasi melalui permohonan, PKP harus bersusah payah. Oleh karena proses pemberian izin tersebut memerlukan waktu yang kadangkala relative lama. Disisi lain bagi KPP sendiri ada kesan keengganan melepaskan PKP yang telah terdaftar di KPPnya. Hal ini dapat dipahami, mengingat adanya target penerimaan tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu KPP. Kalau harus melepas PKP, maka tentu saja akan berpengaruh terhadap target penerimaan tadi. Namun kalau memang alasannya target penerimaan, tentu bukan merupakan alasan yang dapat diterima secara logika. Mengapa? Oleh karena, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pengenaan PPN atas penyerahan antar cabang secara agregat adalah nol, karena dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah harga pokok, sehingga tidak ada margin yang harus dikenakan PPN. Jadi kalau bicara masalah penerimaan pajak dari PPN penyerahan antar cabang, secara keseluruhan akan nol. Kalau bicaranya secara sebagian-sebagian,

memang seolah-olah ada penerimaan pajak dari situ. Jadi memang sebaiknya penyerahan antar cabang dihapuskan saja, kembali kepada seperti UU PPN pertama kali tahun 1983, sehingga sentralisasi juga dengan serta merta akan hapus juga. Oleh karena memang tidak ada manfaatnya, hanya menambah beban cost bagi PKP saja

Penanya :

Dalam Kep 128/PJ/2003, antara lain diatur sentralisasi otomatis bagi PKP yang di KPP LTO dan MTO dan BUMN, sedangkan diluar KPP itu harus dengan permohonan, bagaimana tanggapan ibu tentang hal ini, terutama jika dikaitkan dengan masalah keadilan dalam perpajakan?

Narasumber :

sentralisasi itu ada, karena memang ada kebijakan pengenaan PN atas penyerahan antar cabang. Jadi kalau bicara masalah sentralisasi otomatis kita membicarakan masalah penyerahan antar cabang. Kalau kebijakan PPN antar cabang dihapuskan, maka tentu saja tidak akan ada lagi yang namanya sentralisasi. Aturan sentralisasi yang paling up to date hingga saat ini adalah Kep-128/PJ/2003. Dalam aturan tersebut memang benar adanya perbedaan perlakuan proses pemberian izin sentralisasi antara PKP yang telah melaporkan SPT Masa PPN secara elektronik, dengan PKP yang belum menyampaikan SPT Masa PPN dengan cara elektronik. Perbedaan perlakuan ini tentu saja tidak adil, oleh karena terjadi diskriminasi perlakuan diantara para PKP

Lampiran

Transkrip Wawancara

Peneliti (Penanya) : Sanan Susanto

Narasumber : Abdul Raut

Managing Partner Kanto Konsultan Pajak
Aslan, Raut & Partners

E. JUDUL TESIS : -Tinjauan Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya

F. WAWANCARA:

Penanya :

Bagaimanakah pendapat Bapak tentang kebijakan pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya ?

Nara sumber :

Memang didalam Undang-undang PPN disebutkan, bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya merupakan sebagai penyerahan. Tapi yang menjadi masalah adalah bahwa hal itu

pertama dapat menimbulkan suatu biaya administrasi yang besar. Yang kedua, secara logika kita, bahwa peristiwa penyerahan tersebut masih dalam lingkup satu perusahaan. Hal tersebut dapat terjadi, oleh karena kita menggunakan yang namanya invoice system. Supaya balance /seimbang, maka penyerahan Barang kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya, dijadikan sebagai penyerahan yang kena pajak, sehingga semua cabang harus terdaftar sebagai di KPP masing-masing.

Penanya :

Menurut pendapat bapak, apakah terjadi pengalihan hak atas Barang Kena pajak dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya mengingat antara kantor pusat dan cabang masih satu entitas ?

Narasumber :

Enggak ada memang. Enggak ada pengalihan hak. Istilah penyerahan harus dimaknai secara lebih jelas. Dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya tidak ada perpindahan milik atas suatu barang, melainkan hanya perpindahan lokasi barang saja. Jadi dapat dikatakan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dalam transaksi penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, tidak cocok dianggap sebagai penyerahan kena pajak

Penanya :

Apakah transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat layak dijadikan sebagai objek pajak PPN mengingat tidak terjadi pengalihan hak atas transaksi tersebut?

Narasumber :

Kalau dihubungkan dengan dengan beberapa literatur yang ada, dari sistemnya sendiri tidak cocok dianggap sebagai peristiwa penyerahan. Istilah penyerahan harus dimaknai secara lebih jelas. Dalam transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya tidak ada perpindahan milik atas suatu barang, melainkan hanya perpindahan lokasi barang saja. Jadi dapat dikatakan bahwa penyerahan Barang Kena Pajak dalam transaksi penyerahan dari pusat ke cabang atau sebaliknya, tidak cocok dianggap sebagai penyerahan kena pajak. Dalam praktek dilapangan, ketentuan ini hanya menimbulkan cost yang tidak perlu, yang harus ditanggung oleh pengusaha. PPN terutangnya sendiri kalau di cross akan nol, oleh karena menggunakan dasar pengenaannya adalah harga pokok. Namun untuk melakukan ini, PKP harus mengeluarkan biaya administrasi yang tidak sedikit. Akibatnya seringkali PKP tidak compliance terhadap aturan, karena menghindari adanya biaya itu tadi. Sebagai contoh, showroom mobil merek tertentu, kalau dia perlu mobil dari cabang lain, dia tidak akan bukukan sebagai penyerahan, melainkan cukup dibuatkan nota pengiriman. Tujuannya menghindari adanya administration cost itu tadi. Hal ini tentu saja menjadi tidak benar dari sudut compliance. Bayangkan itu baru terhadap satu merek mobil, belum lagi dengan merek mobil yang lainnya dan juga peralatan elektronik. Oleh karena itu, dengan mempertimbangkan bahwa memang secara keseluruhan kalau dicross PPN akan nol, namun dari sisi administrasi ada biaya yang harus dibayar oleh PKP, maka sebaiknya penyerahan Barang Kena pajak dari pusat ke cabang, dikeluarkan saja sebagai objek pajak

Penanya :

Menurut pendapat Bapak, apakah kebijakan tersebut telah sejalan dengan teori dan konsep dasar PPN itu sendiri ?

Narasumber :

Tidak sejalan, mengingat bertentangan dengan literature yang ada

Penanya :

Apakah kantor cabang layak dikukuhkan sebagai PKP, padahal kedudukan kantor cabang masih merupakan satu entitas dengan kantor pusat ? Mengapa ?

Narasumber :

Secara UU PPN memang cabang wajib dikukuhkan sebagai PKP. Itu secara UU. Namun kalau kita berbicara masalah praktek dilapangan maupun teori dan konsep yang ada, nampaknya tidak sepantasnya cabang harus dikukuhkan sebagai PKP. sebelumnya kita sudah sepakat bahwa penyerahan dalam transaksi penyerahan Barang kena Pajak dari kantor pusat ke cabang bukan sebagai penyerahan kena pajak. Maka tentu saja, hal ini akan berimplikasi pada kedudukan cabang yang tidak perlu lagi harus dikukuhkan sebagai PKP

Penanya :

Tax base dari PPN antar cabang adalah sebesar harga pokok, sehingga secara agregat not, Penyerahan antar cabang dikaitkan dengan fungsi administrasi pajak, menurut pendapat bapak ?

Narasumber:

Bagi pajak, barangkali, karena di UU sudah disebutkan, terpaksa ikutin saja. Yang masalahnya sama kita dilapangan ini sama WP PPN perlu dibayar atau enggak. Kunci utamanya disitu, bahwa PPN adalah pajak atas konsumsi barang dan jasa yang dibayar oleh konsumen. Sampai diakhirnya dibayar oleh konsumen atau enggak, itu saja. Pajak masukan yang ini dikreditkan. Sebenarnya selesai sudah. Bagi Pajak (fiskus) menimbulkan cost juga, dia musti administrasikan dia mesti ini- ini, dia mesti minta laporan, dia mesti input data pajak masukan pajak keluaran yang nilainya nol tadi. Sebenarnya pada saat buat UU sudah tahu, kemudian dikasih jalan keluar, mereka boleh meminta pemusatan. Tapi jangan lupa minta pemusatan harus dengan permohonan, ini juga yang menyebabkan kurang pas, harusnya dia memberikan pemberitahuan cabang cabang dia (PKP) . Sudah selesai. Karena, semua harus dipertanggungjawabkan kebenarannya, karena sistemnya selfassessment. Kalau dia tidak lakukan pertanggungjawaban secara, ada konsekuensinya. Kenapa mesti mohon minta izin. Urusan apa ?

Penanya:

Menurut pendapat bapak, apakah kebijakan sentralisasi sudah cukup efektif dalam rangka mengimbangi kebijakan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang ?

Narasumber :

Pada dasarnya penyampaian SPT masa PPN secara elektronik, hanya terkait pada masalah sisi administrative saja, yaitu dapat meminimalisasikan pekerjaan merekam komponen dalam SPT Masa PPN, keleluasaan dalam hal waktu penyampaiannya, menyederhanakan tempat penyimpan dokumen dan sebagainya. Secara keseluruhan manfaat administrative tersebut lebih

banyak dirasakan oleh fiskus ketimbang PKP. Untuk melakukan proses pelaporan SPT masa PPN, PKP harus membayar jasa penyedia aplikasi (ASP). Kalau mengacu pada alasan ini, maka tentu tidak sepatutnya membeda-bedakan wajib pajak. Alasan administrasi yang terdapat di kantor pajak, tidak bisa digunakan untuk memberikan perlakuan yang berbeda dalam pemberian izin sentralisasi. Akibatnya kebijakan sentralisasi dikeluarkan oleh fiskus, tidak berjalan secara efektif. Seharusnya kebijakan tersebut bisa efektif, apabila dalam pelaksanaan tidak melalui permohonan, akan tetapi cukup dengan melakukan pemberitahuan saja. Walaupun sebelumnya sudah dikatakan bahwa penyerahan antar cabang sebenarnya bukan merupakan penyerahan yang terutang pajak. Namun oleh karena UU PPN kita sudah mengatur, bahwa penyerahan tersebut merupakan penyerahan yang terutang pajak. Untuk itu dilakukan suatu cara untuk menyasati agar kebijakan sentralisasi dapat berjalan secara efektif, yaitu dengan cara cukup PKP memberitahukan untuk melakukan sentralisasi bukan dengan cara perizinan seperti yang sekarang diatur.

Permohonan sentralisasi dengan cara mengajukan permohonan, umumnya sulit. Oleh karena harus melalui proses pemeriksaan. Bukan berarti kita harus takut kalau diperiksa, namun proses pemeriksaan itu sendiri butuh waktu dan biaya. Lalu apa yang mesti dilakukan selama izin sentralisasi belum diterima. Hal ini tentu saja menimbulkan kebingungan dan bukan tidak mungkin akan timbul peluang terjadinya kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan. Kesalahan dalam menjalankan kewajiban perpajakan, maka tentu saja timbul risiko berupa sanksi perpajakan. Dan pada akhirnya, kembali lagi pada masalah cost yang harus ditanggung oleh PKP. Setelah dimintai pendapatnya, bagaimana sesungguhnya proses permohonan izin pemusatan PPN terutang menurut ketentuan berlaku. Berikut penjelasan Abdul Raut, bahwa berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kep-128/PJ/2003, PKP yang mempunyai tempat kegiatan usaha lebih dari satu, dapat mengajukan permohonan tertulis dengan urutan sebagai berikut :

1. Mengajukan surat permohonan ke Kepala Kantor wilayah Direktorat Jenderal Pajak (Kakanwil DJP)

PKP yang hendak melakukan pemusatan tempat PPN terutang, wajib melakukan permohonan kepada Kepala Kanwil DJP setempat yang membawahi tempat-tempat pemusatan yang akan dilakukan. Pemusatan tempat terutang PPN tidak selalu harus dipusatkan pada satu tempat, tetapi dapat juga dilakukan di beberapa tempat yang diinginkan oleh PKP. Permohonan diajukan paling lambat 3 bulan sebelum dimulainya pemusatan tempat PPN terutang. Dalam Surat permohonan tersebut paling sedikit mencatumkan data-data:

- a. Nama, alamat, dan NPWP tempat pemusatan PPN terutang
- b. Rincian nama, alamat, dan NPWP tempat kegiatan penyerahan BKP yang dipusatkan
- c. Tanggal yang diinginkan untuk dimulainya pemusatan PPN terutang
- d. Pernyataan PKP yang menyatakan bahwa system administrasinya telah sesuai dengan persyaratan pemusatan tempat PPN terutang

2. Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL)

Sebelum permohonan pemusatan tempat terutang PPN dikabulkan, maka terlebih dahulu otoritas pajak akan melakukan Pemeriksaan Sederhana Lapangan (PSL) untuk memastikan, apakah syarat-syarat seperti yang disebutkan diatas telah dipenuhi. Hal ini tidak dilakukan dalam hal pemberian izin sentralisasi diberikan secara otomatis. Proses pelaksanaan PSL dilakukan sebagai berikut :

- a. Berdasarkan permohonan tertulis dari PKP, Kepala Kanwil DJP mengirimkan surat permintaan PSL kepada Kepala KPP terkait, termasuk KPP diluar wilayah Kanwil DJP tersebut.
- b. Batas waktu penyampaian Laporan Hasil PSL adalah 2 bulan sejak tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan.
- c. Apabila dalam jangka 2 bulan Kepala KPP tidak menyampaikan Laporan hasil PSL, maka Kepala KPP dianggap menerima atau

menyetujui pemusatan tempat terutang PPN dan Kepala Kanwil dapat memberikan keputusan tanpa harus menunggu hasil pemeriksaan

d. Jika laporan hasil PSL dari masing-masing KPP memberikan kesimpulan berbeda maka Kepala Kanwil dapat menolak pemusatan PPN atau mengabulkan sebagian tempat untuk dipusatkan pada tempat pemusatan PPN terutang sesuai dengan kesimpulan KPP yang bersangkutan.

3. Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN Terutang

Apabila petugas pajak telah melakukan pemeriksaan, maka kepala kanwil setempat harus menerbitkan keputusan dalam jangka waktu paling lama 3 bulan sejak tanggal diterimanya permohonan. Jika dalam jangka waktu tersebut Kepala Kanwil belum memberikan keputusan, maka permohonan pemusatan PPN terutang oleh KPP dianggap diterima. Surat Keputusan tersebut harus diterbitkan paling lambat 1 bulan kemudian.

4. Masa berlaku Surat Keputusan Pemusatan Tempat PPN terutang

Surat Keputusan Pemusatan tempat PPN terutang berlaku selama 5 tahun dan atas permohonan PKP dapat diperpanjang kebalik.

Proses pemberian izin pemusatan tempat PPN terutang tersebut diatas, adalah terhadap PKP yang penyampaian SPT Masa PPNnya tidak menggunakan media elektronik, dan terdaftar di luar KPP LTO, MTO dan BUMN. Proses pemberian izin yang berbeli-belit inilah, yang kemudian menyebabkan pelaksanaan pemusatan tempat PPN terutang menjadi tidak efektif. Jadi memang seharusnya, kalau memang mau tetap kebajikan pemusatan tempat PPN terutang, prosesnya harus sesederhana mungkin, yaitu cukup melakukan pemberitahuan tempat-tempat usaha yang akan dilakukan pemusatan PPN terutang. Selain itu, janganlah memberikan perlakuan yang berbeda dalam hal izin pemusatan PPN terutang diantara para PKP.

Untuk dapat memperoleh izin sentralisasi melalui permohonan, PKP harus bersusah payah. Oleh karena proses pemberian izin tersebut memerlukan

waktu yang kadangkala relative lama. Disisi lain bagi KPP sendiri ada kesan keengganan melepaskan PKP yang telah terdaftar di KPPnya. Hal ini dapat dipahami, mengingat adanya target penerimaan tertentu yang harus dipenuhi oleh suatu KPP. Kalau harus melepas PKP, maka tentu saja akan berpengaruh terhadap target penerimaan tadi. Namun kalau memang alasannya target penerimaan, tentu bukan merupakan alasan yang dapat diterima secara logika. Mengapa? Oleh karena, seperti yang telah dibahas sebelumnya, bahwa pengenaan PPN atas penyerahan antar cabang secara agregat adalah nol, karena dasar pengenaan pajak yang digunakan adalah harga pokok, sehingga tidak ada margin yang harus dikenakan PPN. Jadi kalau bicara masalah penerimaan pajak dari PPN penyerahan antar cabang, secara keseluruhan akan nol. Kalau bicaranya secara sebagian-sebagian, memang seolah-olah ada penerimaan pajak dari situ. Jadi memang sebaiknya penyerahan antar cabang dihapuskan saja, kembali kepada seperti UU PPN pertama kali tahun 1983, sehingga sentralisasi juga dengan serta merta akan hapus juga. Oleh karena memang tidak ada manfaatnya, hanya menambah beban cost bagi PKP saja

Penanya :

Dalam Kep 128/PJ/2003, antara lain diatur sentralisasi otomatis bagi PKP yang di KPP LTO dan MTO dan BUMN, sedangkan diluar KPP itu harus dengan permohonan, bagaimana tanggapan ibu tentang hal ini, terutama jika dikaitkan dengan masalah keadilan dalam perpajakan?

Narasumber :

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Kep-128/PJ/2003, bahwa terhadap PKP yang telah melakukan pelaporan pajaknya yaitu SPT Masa PPN secara e-filling, maka pemberian izin sentralisasi diberikan secara otomatis. Artinya tidak melalui proses pemeriksaan terlebih dahulu. Sebenarnya pemusatan

tempat terutang PPN dan penyampaian SPT Masa PPN dengan menggunakan media elektronik adalah dua hal yang berbeda, dan pada awalnya masing-masing tidak saling berkaitan. Namun dengan dikeluarkannya KEP-128/PJ/2003, maka kedua hal tersebut dihubungkan, yaitu adanya kebijakan pemusatan tempat terutang PPN bagi PKP yang telah menyampaikan SPT Masa PPN dengan menggunakan media elektronik. Adanya perbedaan perlakuan dalam hal pemberian izin sentralisasi, maka tentu saja hal ini mencerminkan ketidakadilan dalam memperlakukan wajib pajak



Lampiran

Transkrip Wawancara

Peneliti (Penanya) : Sanan Susanto

Narasumber : Heru Marhanto Utomo

Kasi Peraturan PPN Direktorat Peraturan Perpajakan I
Direktorat Jenderal Pajak (DJP)

JUDUL TESIS : -Tinjauan Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya

WAWANCARA:

Penanya:

Bagaimanakah pendapat Bapak tentang kebijakan pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya?

Narasumber :

Pada dasarnya pengaturan pengenaan PPN dengan mencakup penyerahan BKP dari pusat ke cabang atau sebaliknya, dan penyerahan BKP antarcabang, ke dalam pengertian penyerahan BKP yang terutang PPN adalah sebagai manifestasi

prinsip desentralisasi tempat pajak terutang yang diterapkan dalam sistem PPN di Indonesia

Penanya :

Apakah transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat layak dijadikan sebagai objek PPN mengingat tidak terjadi pengalihan hak atas transaksi tersebut? Mengapa?

Narasumber :

Meskipun dari sudut pandang bisnis antara kantor pusat dan kantor-kantor cabangnya bukan merupakan entitas yang sepenuhnya terpisah, namun dari sudut pandang UU PPN, sesuai dengan prinsip desentralisasi tempat pajak terutang, sepanjang tempat-tempat tersebut tidak memperoleh izin pemusatan tempat pajak terutang, maka masing-masing tempat tersebut merupakan tempat pajak terutang. Oleh karena itu, penyerahan Barang Kena Pajak antara tempat-tempat tersebut merupakan penyerahan Barang Kena Pajak yang terutang PPN

Penanya :

Apakah kantor cabang layak dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak, padahal kedudukan kantor cabang masih merupakan satu entitas dengan kantor pusat? Apakah kebijakan tersebut sejalan dengan teori dan konsep dasar PPN itu sendiri?

Narasumber :

Sekali lagi, sebagaimana telah dikemukakan pada butir 2 di atas, ada perbedaan antara sudut pandang bisnis dibandingkan sudut pandang UU PPN. Secara bisnis bisa saja tidak terjadi pengalihan hak dalam penyerahan antartempat tersebut. Namun, dari sudut pandang UU PPN dianggap sebagai penyerahan BKP yang terutang PPN (kecuali apabila tempat-tempat tersebut mendapat izin pemusatan tempat pajak terutang). Hal ini karena prinsip dasar dalam UU PPN sebenarnya adalah desentralisasi tempat pajak terutang, namun dengan tetap memberi opsi bagi adanya permohonan pemusatan tempat pajak terutang. Jadi, sepanjang atas tempat-tempat pajak terutang tersebut tidak diajukan permohonan pemusatan tempat pajak terutang, atau tidak ditetapkan tempat pajak terutangnya secara jabatan, maka masing-masing tempat (kantor pusat dan cabang/cabang-cabang) tersebut merupakan tempat pajak terutang dan penyerahan BKP antartempat-tempat tersebut merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN

Penanya

Dengan mengacu pada pertanyaan sebelumnya, apakah kebijakan pengenaan PPN tersebut sejalan dengan teori dan konsep dasar PPN itu sendiri? Mengapa?

Narasumber :

Pengenaan tersebut sejalan dengan prinsip dasar berupa desentralisasi tempat pajak terutang. Ditambah lagi, sebenarnya konsep desentralisasi dalam UU PPN pun bukan “harga mati”, karena opsi untuk pemusatan tempat pajak terutang pada dasarnya juga diakomodasi

Penanya :

Bagaimana penerapan di lapangan atas kebijakan pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya, terutama bila dikaitkan dengan *cost of compliance*?

Narasumber :

Bisa jadi dengan pengenaan PPN tersebut memang bisa menambah compliance cost bagi WP/Pengusaha Kena Pajak, dan bahkan secara agregat implikasi dari pengenaan PPN atas transaksi antartempat-tempat tersebut bagi penerimaan PPN bisa saja akhirnya nihil. Namun demikian, yang antara lain hendak dicapai dengan pengenaan PPN tersebut adalah terlacaknya setiap alur penyerahan BKP. Dengan keterlacakan semua transaksi diharapkan kekuatan mekanisme PK-PM dapat dibangun secara optimal.

Penanya :

Dalam KEP-128/PJ/2003 antara lain diatur sentralisasi otomatis bagi Pengusaha Kena Pajak yang terdaftar di KPP LTO, KPP MTO, dan KPP BUMN, sedangkan untuk yang terdaftar di selain KPP-KPP tersebut harus dengan permohonan. Bagaimana tanggapan Bapak tentang hal ini, terutama jika dikaitkan dengan masalah keadilan?

Narasumber :

Apabila Saudara hendak menimbang-nimbang sisi keadilannya, silakan Saudara menilainya. Namun demikian, jangan lupa, bahwa kewenangan untuk secara jabatan menetapkan tempat lain sebagai tempat pajak terutang adalah kewenangan yang diberikan oleh UU PPN itu sendiri. Jadi, penetapan secara

jabatan pun masih dalam koridor UU PPN. DJP hanya sebagai eksekutor UU PPN.

Penanya :

Menurut pendapat Bapak apakah untuk mendapatkan izin sentralisasi dengan permohonan itu sulit? Mengapa?

Narasumber :

Pertanyaan ini Saudara tujukan kepada WP/PKP? Dari sisi DJP pada dasarnya apabila kemudahan dan kesederhanaan mekanisme tidak “menggerogoti” kekuatan sistem yang dibangun dengan mengandalkan keterkontrolan mekanisme PK-PM, maka kemudahan dan kesederhanaan tersebut akan ditawarkan kepada khalayak WP/PKP.

Penanya :

Menurut pendapat Bapak apakah sudah efektif kebijakan sentralisasi PPN sebagai penyeimbang atas kebijakan pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya?

Narasumber :

Sekali lagi, secara default sebenarnya UU PPN menganut prinsip desentralisasi tempat pajak terutang. Namun, prinsip tersebut tidak dianut secara “buta” karena bagi WP/PKP yang ingin tempat pajak terutangnya dipusatkan pada satu atau

lebih tempat pajak terutang tetap terbuka pintu dengan mengajukan permohonan pemusatan tempat pajak terutang. Pertimbangan bisnis maupun tax planning WP/PKP-lah untuk memutuskan apakah WP/PKP yang bersangkutan akan menggunakan opsi pemusatan atau memilih kondisi default dimana masing-masing lokasi usaha merupakan tempat pajak terutang dan penyerahan BKP antartempat tersebut merupakan penyerahan BKP yang terutang PPN



Lampiran

Transkrip Wawancara

Peneliti (Penanya) : Sanan Susanto

Narasumber : PT. XYZ

JUDUL TESIS : Suatu Tinjauan Kebijakan Pengenaan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke kantor cabang atau sebaliknya.

WAWANCARA:

Penanya :

Bagaimana sih bu sesungguhnya proses pengiriman/penyerahan barang bila ada cabang yang butuh barang dagangan ?

Narasumber :

1. *Bila Cabang A memerlukan barang, maka cabang tersebut terlebih dahulu membuat purchase order (PO) yang ditujukan ke kantor Pusat.*
2. *Kantor Pusat, selanjutnya membuat PO kepada supplier yang menjadi rekanan PT. XYZ.*
3. *Berdasarkan PO tersebut, Supplier akan mengirman barang sebagaimana tercantum dalam PO ke bagian Gudang.*
4. *Gudang yang merupakan bagian dari kantor pusat selanjutnya mengirim barang tersebut ke cabang berdasarkan PO yang dikirim oleh cabang.*

5. Selain dengan cara diatas, kantor pusat, berdasarkan PO yang diterima dari cabang A atau cabang B, akan mengkonfirmasi, apakah cabang-cabang lain misalnya cabang B, punya stock barang seperti yang diminta oleh cabang A. Bila cabang B tersebut memang memiliki stock barang dimaksud, maka kantor pusat tidak perlu membuka PO ke supplier, akan tetapi menginstruksikan kepada cabang B yang memiliki stock untuk segera mengirimkan barang yang diperlukan oleh cabang A

Penanya :

Dalam hal pembuatan laporan perpajakan baik untuk kantor pusat maupun cabang, siapa yang menangani, pusat atau masing-masing cabang ?

Narasumber :

Seluruh pembuatan laporan pajak ditangani sepenuhnya oleh kantor pusat di Jakarta

Penanya :

Kalau begitu bagaimana proses pembuatan dan pelaporan pajak-pajak PT. XYZ ?

Narasumber :

Alur pembuatan dan pelaporan pajak pada kondisi dimana PT. xxx belum melakukan pemusatan tempat terutang PPN. Sehingga masing-masing cabang yang telah dikukuhkan sebagai PKP harus melaporakan SPT Masa PPN setiap bulan. Berdasarkan data-data penjualan yang telah dilakukan oleh masing-masing cabang dan telah dibuatkan faktur pajak untuk masing-masing kantor cabang, bagian pajak kantor pusat melakukan rekapitulasi faktur pajak, baik faktur pajak masukan maupun faktur pajak keluaran. Setelah dilakukan rekapitulasi terhadap faktur pajak masukan dan faktur pajak keluaran, maka akan dapat diketahui apakah terjadi lebih bayar atau kurang bayar terhadap PPN yang bersangkutan. Bila terjadi kurang

bayar, maka pembayaran pajak kurang bayar tersebut harus dilakukan paling lambat tanggal sepuluh. Selanjutnya bagian pajak kantor pusat membuat SPT Masa PPN untuk masing-masing cabang yang telah dikukuhkan sebagai PKP. Pembuatan laporan Masa SPT PPN harus selesai paling lambat tanggal sepuluh. Berikut urutan pelaporan SPT PPN Masa untuk cabang :

- 1. Segera setelah SPT Masa PPN tersebut selesai dibuat, dikirim ke masing-masing cabang yang bersangkutan. Pengiriman dilakukan dengan menggunakan jasa courier.*
- 2. Kantor cabang, setelah menerima SPT Masa PPN via pos dari kantor pusat, akan melaporkannya ke KPP setempat paling lambat tanggal 20 sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku*
- 3. KPP memberikan tanda terima atas pelaporan SPT Masa PPN kepada cabang*
Tanda terima yang diterima oleh cabang dari KPP, dibuatkan salinannya (copy). Salinan (copy) tersebut disimpan di cabang, sementara tanda terima aslinya dikirim ke kantor pusat via pos

Penanya :

Apakah ibu mengetahui adanya kebijakan pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya ?

Narasumber :

Ya. Kami mengetahui dari peraturan UU PPN, dimana didalam UU PPN tersebut diatur atas terutangnya PPN atas penyerahan BKP antar cabang

Penanya :

Bagaimana menurut pendapat ibu atas kebijakan tersebut ?

Narasumber :

Kebijakan pengenaan PPN atas transaksi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang sangat menyulitkan baik dari sisi administrasi perpajakan maupun dari sisi bisnis. dari sisi administrasi akan muncul compliance cost dalam rangka menjalankan kewajiban perpajakan. Compliance cost yang paling nyata dirasakan adalah biaya-biaya :

- a. *Biaya dalam bentuk uang : yang termasuk kedalam kelompok biaya dalam bentuk uang adalah biaya gaji. Untuk menaangani pekerjaan administrasi perpajakan PT. XYZ memperkerjakan 6 orang pegawai. Begitu banyak pekerjaan yang berkaitan dengan compliance menghendaki kami memerlukan pegawai bagian pajak sebanyak itu. Biaya dalam bentuk uang lainnya adalah biaya pembelian alat tulis kantor (ATK), pembayaran jasa professional (konsultan pajak), biaya transport dan lain sebagainya. Dalam rangka menuju compliance terhadap perpajakan, PT. XYZ juga memakai jasa konsultan guna membantu didalam menerapkan peraturan perpajakan. Belum lagi kalau ada pemeriksaan pajak terhadap cabang. Bila cabang sedang dalam pemeriksaan oleh fiskus, PT. XYZ akan mengirimkan pegawai pajak dari kantor pusat Jakarta. Untuk melaksanakan pekerjaan ini, perlu biaya tiket pesawat, biaya penginapan, biaya transport dan sebagainya.*
- b. *Biaya waktu yang dibutuhkan. Dengan adanya pengenaan PPN atas transaksi penyerahan barang Kena Pajak, menyebabkan PT. XYZ harus mengalokasikan waktu. Alokasi waktu dibutuhkan guna pekerjaan administrasi perpajakan, seperti pembuatan faktur pajak, pembuatan SPT masa PPN, melapora pajak itu sendiri. Kalau tidak*

ada pekerjaan itu, maka tentu saja waktu tersebut bisa digunakan untuk pekerjaan yang lain. Untuk menyiapkan Laporan SPT Masa PPN, PT. XYZ butuh waktu selama 1 minggu untuk semua cabang.

Penanya :

Apakah kebijakan tersebut tidak memberatkan perusahaan ibu dari sisi cost of compliance ?

Narasumber :

Sangat memberatkan. Kebijakan pengenaan PPN terhadap penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau sebaliknya, benar-benar telah merepotkan dan menimbulkan biaya yang sangat memberatkan. Dari sisi administrasi, penyerahan Barang Kena Pajak dari pusat ke cabang atau sebaliknya, telah keluar dari jalur prinsip pajak itu sendiri, bahwa pemungutan pajak harus dilakukan secara mudah dan sederhana. Setiap kali memasuki awal bulan PT. XYZ terutama bagian pajak selalu disibukkan dengan masalah penyiapan dan pelaporan SPT Masa PPN. Seperti yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa PT. XYZ memiliki banyak cabang yang tersebar di hampir seluruh Indonesia dan telah dikukuhkan sebagai PKP. Dapat dibayangkan kesibukan yang dialami bagian pajak pada saat awal bulan. Baru menjelang tahun 2002, pemerintah mengeluarkan kebijakan tentang klasifikasi wajib pajak, sehingga PT XYZ masuk ke KPP LTO I. Terdaftar sebagai wajib pajak di KPP LTO, membawa konsekuensi terhadap kewajiban PT. XYZ terutama menyangkut PPN. Sejak terdaftar di KPP LTO, tempat terutang PPN berubah dari yang semula terutang di masing-masing cabang, menjadi dipusatkan. Tentu saja, kebijakan ini memberi arah positif terutama dalam hal administrasi perpajakan

Penanya :

Biaya-biaya atau beban apa saja yang harus ditanggung oleh Perusahaan ibu sebagai akibat kebijakan tersebut ?

Narasumber :

Dilihat dari sisi cost of compliance akan berpengaruh pada penambahan biaya-biaya yang harus ditanggung oleh. Biaya-biaya tersebut adalah :

- a. Biaya dalam bentuk uang, seperti pembelian ATK, pembayaran gaji, pembayaran jasa professional, biaya transportasi.*
- b. Biaya waktu yang dibutuhkan, dengan adanya kebijakan antar cabang ini, WP akan terpecah konsentarsi, karena adanya alokasi waktu yang dibutuhkan untuk mengerjakan pekerjaan tersebut. Seperti pembuatan faktur pajak, pembuatan Laporan Pajak, waktu yang digunakan utk melapor pajak itu sendiri. Belum lagi kalau ada pemeriksaan pajak yang dilakukan oleh masing-masing kantor pajak.*

Penanya :

Sebagai penyemibang kebijakan tersebut, pemerintah memberikan insentif berupa kebijakan sentralisasi PPN terutang, apakah ibu pernah mengetahui kebijakan sentralisasi tersebut dan bagaimana menurut pendapat bapak ?

Narasumber :

Ya. Menurut pendapat kami selaku WP kebijakan sentralisasi yang dikeluarkan oleh pemerintah dapat meringkankan beban administrasi perpajakan pada perusahaan kami, walaupun ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi sebagai diatur dalam ketentuan perpajakan.

Penanya :

Apakah perusahaan ibu sudah melakukan sentralisasi tempat PPN terutang ?

Narasumber :

Ya. Sudah. Saat kami terdaftar di KPP LTO I

Penanya :

Apakah terjadi penurunan biaya kepatuhan (*cost of compliance*) yang dikeluarkan oleh Perusahaan ibu antara sebelum sentralisasi dengan sesudah sentralisasi ?

Narasumber:

Ya. Tentu saja terjadi penurunan biaya-biaya khususnya biaya-biaya yang terkait dengan pelaksanaan kewajiban perpajakan.

Penanya :

Biaya apa saja yang terkait dengan cost of money yang mengalami penurunan dan berapa besar penurunannya ?

Narasumber:

- a. *Biaya alat tulis kantor (ATK). Biaya ini tentu saja mengalami penurunan. Penurunan terjadi oleh karena, PT. XYZ tidak perlu lagi membuat faktur pajak setiap kali ada penyerahan Barang kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau dari cabang ke cabang. Selain itu, PT. XYZ juga tidak perlu lagi membuat laporan SPT Masa PPN untuk masing-masing cabang, oleh karena dengan tersentralisaasi tempat terutang PPN, maka PKP cabang dicabut oleh KPP setempat. Besarnya penurunan biaya ATK tidak dapat ditentukan secara pasti, mengingat penggunaan ATK tersebut tidak sebatas pada kebutuhan administrasi pajak, namun digunakan juga untuk tujuan lain. Kalau*

dapat diperkirakan, penurunan dalam biaya ATK untuk kepentingan administrasi pajak sebesar 20%.

- b. *Biaya Gaji pegawai. Biaya gaji pegawai adalah biaya yang dikeluarkan untuk pembayar gaji pegawai bagian pajak. Sebelum sentralisasi, kebutuhan akan pegawai yang menangani masalah perpajakan di PT. xxx sebanyak 6 orang. Setelah adanya system sentralisasi tempat terutang PPN, kebutuhan akan pegawai bagian pajak dapat dikurangi menjadi 4 orang pegawai. Dengan demikian terjadi penurunan jumlah pegawai yang menangani masalah perpajakan sebanyak 2 orang atau dalam jumlah uang terjadi penurunan biaya gaji sebesar 4 juta – 6 juta setiap bulan. Pegawai yang dikurangi di bagian pajak selanjutnya dipindahkan ke divisi lain, sehingga PT. XYZ tidak perlu merekrut karyawan*
- c. *Biaya professional. Biaya professional merupakan biaya yang dikeluarkan oleh PT. XYZ sehubungan dengan penggunaan jasa konsultan pajak. Sebelum sentralisasi, biaya yang harus dikeluarkan atas penggunaan jasa konsultan pajak sebesar Rp. 50 juta/bulan. Biaya sebesar itu dikeluarkan dalam rangka maintenance kewajiban perpajakan baik pusat maupun seluruh cabang. Namun setelah adanya sentralisasi tempat terutang PPN, biaya jasa konsultan pajak tersebut dapat dikurangi hampir 50%.*
- d. *Biaya transportasi dan pengiriman. Biaya transportasi merupakan biaya yang digunakan untuk PT. XYZ untuk melakukan pelaporan pajak yang dilakukan oleh masing-masing cabang. Selain itu biaya transportasi meliputi juga biaya yang digunakan oleh pegawai bagian pajak kantor pusat, bila kantor cabang sedang dalam pemeriksaan oleh fiskus, misalnya biaya tiket, biaya penginapan dan sebagainya. Sedangkan biaya pengiriman adalah biaya yang digunakan oleh untuk mengirimkan dokumen SPT Masa PPN dari kantor pusat ke masing-masing kantor cabang. Dengan adanya system sentralisasi PPN terutang, maka biaya transportasi dan pengiriman yang terkait*

dengan pelaksanaan kewajiban administrasi PPN akan berkurang bahkan hampir 100%

Penanya :

Dalam hal cost of time, apakah juga terjadi penurunan antara sebelum sentralisasi dengan sesudah sentralisasi, kalau terjadi penurunan berapa besarnya penurunan tersebut ?

Narasumber:

Sebelum sentralisasi, pegawai bagian pajak memerlukan waktu 1 minggu untuk menyelesaikan pekerjaan rekapitulasi faktur pajak baik masukan maupun keluaran serta pembuatan SPT Masa PPN untuk masing-masing cabang. Dengan adanya system sentralisasi PPN terutang ini, maka tentu saja terjadi penyerderhanaan dalam administrasi perpajakan khususnya PPN. Akibatnya waktu yang digunakan untuk menyelesaikan tersebut dapat dipangkas, dari semula 1 minggu menjadi hanya 2-3 hari saja. Belum lagi dengan memperhitungkan waktu yang digunakan untuk pembuatan faktur pajak dalam bulan yang bersangkutan pada periode belum dilakukannya sentralisasi PPN terutang. Sentralisasi PPN terutang, telah meniadakan pekerjaan pembuatan faktur pajak dalam hal terjadi penyerahan Barang Kena Pajak dari kantor pusat ke cabang atau dari cabang ke cabang. Hal ini juga menjadi bagian dari adanya penurunan biaya dalam bentuk waktu yang patut diperhitungkan